KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA
DAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI *CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS)* KAS DAERAH TERINTEGRASI *(INTERFACE)*

DENGAN

APLIKASI *FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (FMIS)*

DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 01 /NK/BKAD – TAHUN 2023

NOMOR 002 /DDJ-HP/SPj/2023 (BANK SUMUT)

NOMOR : MOU-1/PW02/3-1/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023) bertempat di Kisaran, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SURYA : Bupati Asahan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 05 Kisaran, yang selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

2. HADI SUCIPTO : Direktur Pemasaran PT. Bank Sumut, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 12 tanggal 30 September 2020 yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan yang pelaporannya telah diterima di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0401680 tanggal 26 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT. Bank Sumut, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

3. KWINHATMAKA : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-226/K/SU/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 5,5 Medan, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KETIGA"**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, dan masing-masing disebut sebagai **"PIHAK"**, sepakat membuat **Kesepakatan Bersama tentang Penggunaan Aplikasi *Cash Management System (CMS)* Kas Daerah Terintegrasi *(Interface)* dengan Aplikasi *Financial Management Information System (FMIS)* dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6167), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6242);

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286);

13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 11).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan Penggunaan Aplikasi *Cash Management System (CMS)* Kas Daerah Terintegrasi *(Interface)* dengan Aplikasi *Financial Management Information System (FMIS)* dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan .

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan terlaksananya Penggunaan Aplikasi *Cash Management System (CMS)* Kas Daerah Terintegrasi *(Interface)* dengan Aplikasi *Financial Management Information System (FMIS)* dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

(1) Penggunaan Aplikasi *Cash Management System (CMS)* Kas Daerah dan Aplikasi *Financial Management Information System (FMIS)* dalam pengelolaan keuangan daerah.

(2) Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi *Cash Management System (CMS)* Kas Daerah dan Aplikasi *Financial Management Information System (FMIS)*.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

(3) PARA PIHAK sepakat menunjuk wakilnya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PENDELEGASIAN WEWENANG

(1) PIHAK PERTAMA dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Asahan.

(2) PIHAK KEDUA dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melimpahkan wewenangnya kepada Pemimpin Cabang Kisaran PT. Bank Sumut.

(3) PIHAK KETIGA dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

(3) Apabila PARA PIHAK akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, dengan data dan fakta sebagai sebab yang mendasari pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini secara berkelanjutan apabila tidak terdapat perubahan yang disampaikan secara tertulis.

Pasal 7

PELAPORAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) PARA PIHAK menyusun laporan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan sebagai rekomendasi kebijakan lebih lanjut.

Pasal 8

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA : BUPATI ASAHAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 05 Kisaran

PIHAK KEDUA : Direktur Pemasaran PT. Bank Sumut

Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan

PIHAK KETIGA : Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 5,5 Medan

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) oleh PARA PIHAK bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,	PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
KWINHATMAKA	HADI SUCIPTO	SURYA